



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan  
Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**EKAWATI FATARUBA, SE.**, bertempat tinggal di Jln Ngara Opas, Rt 001 /  
Rw 001 Kel Soa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate,  
Provinsi Maluku Utara, Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate,  
Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bustamin  
Sanaba, Advokat yang berkantor di Jl. Usman  
Umasugi, Kompleks Canibal. Dusun 2 Kenanga, Rt.002/rt.001  
Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula  
Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai  
**Penggugat**

Lawan:

**AHMAD DUWILA**, bertempat tinggal di Rt 004 / Rw 002 Dusun I Belibis,  
Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,  
Maluku Utara, Desa Fagudu, Sanana, Kab. Kepulauan Sula,  
Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Kuswandi Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.  
Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten  
Kepulauan Sula. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal , sebagai **Tergugat I**

**RUJIA DUWILA**, bertempat tinggal di Rt 004 / Rw 002 Dusun I Belibis,  
Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,  
Maluku Utara, Desa Fagudu, Sanana, Kab. Kepulauan Sula,  
Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Kuswandi Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.  
Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten  
Kepulauan Sula. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal , sebagai **Tergugat II**

**ABUBAKAR DUWILA**, bertempat tinggal di Rt 005 / Rw 003 Dusun 2 Desa  
Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Desa Waibahu, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuswandi Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Nuisuya, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Tergugat III**;

Setelah memperhatikan berkas perkara Gugatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 6 Februari 2023, pihak Penggugat hadir beserta Penasihat Hukumnya dan juga pihak Tergugat I hadir dipersidangan namun untuk Tergugat II dan Tergugat III diwakilkan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan berikutnya pihak Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan surat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn secara tertulis, surat tertanggal 20 Februari 2023 dengan alasan Penggugat menganggap bahwa pencabutan ini atas dasar kesepakatan antara para pihak di persidangan, sebagaimana yang tercantum dalam surat pencabutan oleh Kuasa Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan suatu perkara yang diajukan oleh Pihak tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv.) sepanjang bahwa pihak lawan yaitu pihak Tergugat belum mengajukan suatu jawaban Gugatan sehingga tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, permohonan pencabutan perkara tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencoret Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn tersebut dari Buku Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat untuk dikabulkan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencoret Perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn, dari buku Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana oleh kami Muhammad Fadllullah,S.H. selaku Hakim Ketua, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn. dan Febrian Ramadhan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 , dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faizal Ali,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ttd

Iqbal Saleh Syahroni,S.H.,M.Kn.

Ttd

Febrian Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Muhammad Fadllullah,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizal Ali,S.H.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNPB	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Relas	: Rp.	375.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)